

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGGULANGAN JIKA LUPA PASSPHRASE SERTIFIKAT ELEKTRONIK (LOCK)

JL. MAJAPAHIT NOMOR 5 KOTA PEKALONGAN

TELP. (0285) 421243 – (0285) 7911808

EMAIL : diskominfo@pekalongankota.go.id

WEBSITE : <http://kominfo.pekalongankota.go.id>

RIWAYAT PERUBAHAN

Versi	Tanggal	Uraian	Penanggungjawab
1.0	25 November 2020	Terbitan Awal	Meidy Prasetyo Utomo, S.Kom
1.1	21 Februari 2022	Perubahan format dokumen	Puji Heryanto, S.Kom



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN

BIDANG APLIKASI DAN PERSANDIAN
SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

NOMOR SOP	:	088.13
VERSI	:	1.1
TGL PEMBUATAN	:	25 November 2020
TGL REVISI	:	21 Februari 2022
TGL EFEKTIF	:	11 April 2022
DISAHKAN OLEH	:	Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  ARIE KARTADI, S.Sos NIP 197110171999031007
NAMA SOP	:	SOP Penanggulangan Jika Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik (LOCK)






DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 20118 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;4. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;5. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2021 tentang penggunaan Sertifikat Elektronik dan tanda Tangan Elektronik.	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengoperasikan komputer;2. Menguasai SOP Pendaftaran, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik.
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pencabutan Sertifikat Elektronik2. SOP Pembaruan Sertifikat Elektronik	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, printer, scanner;2. Jaringan internet;3. Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS);4. Aplikasi LOCK;5. Surat Pernyataan Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP tidak dijalankan, maka:

- Menghambat pelayanan Sertifikat Elektronik
- Pemohon tidak dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik dengan baik

1. Pencatatan (log)

SOP Penanggulangan Jika Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik (LOCK)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	BSrE / OP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan lupa passphrase melalui e-mail dengan mengirimkan data yang dibutuhkan			Surat pernyataan lupa passphrase sertifikat elektronik	5 menit	Surat pernyataan lupa passphrase sertifikat elektronik (sudah dikirim)	
2	Memverifikasi surat pernyataan lupa passphrase sertifikat elektronik dan file CSR - Jika sesuai, maka dapat melakukan pencabutan dan penerbitan sertifikat elektronik yang baru - Jika tidak sesuai, maka pemohon mengajukan permohonan ulang			Surat pernyataan lupa passphrase sertifikat elektronik	5 menit	Data telah diperiksa	
3	Melakukan pencabutan passphrase sertifikat elektronik dengan alasan lupa passphrase			petunjuk teknis pencabutan sertifikat elektronik	8 menit	Sertifikat elektronik dicabut	
4	Melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik			petunjuk teknis pencabutan sertifikat elektronik	10 menit	Sertifikat elektronik baru	
5	Menerima notifikasi sertifikat elektronik telah dicabut dan sertifikat elektronik yang baru telah diterbitkan			email	1 menit	Notifikasi bahwa sertifikat elektronik dicabut dan Sertifikat elektronik baru telah diterbitkan	